KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah:

Menimbang

- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia
 III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

Memperhatikan :

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
- d. Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- e. Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Masail Fighiyah Waqi'iyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain.
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : <u>26 Januari 2009 M</u> 29 Muharram 1430 H

PIMPINAN PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Ketua, Sekretaris,

KH. MA'RUF AMIN

Drs. H.M. ICHWAN SAM

KEPUTUSAN KOMISI B IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

tentang BANK MATA DAN ORGAN TUBUH LAIN

DESKRIPSI MASALAH

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh anggota tubuh untuk kemaslahatannya, baik terkait kepentingan ibadah vertical (ilahiyyah) maupun horizontal. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya donor mata dan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan. Transplantasi kornea/selaput mata kini telah merupakan sesuatu yang biasa dan kebutuhan untuk itu pun kian meningkat. Perkembangan selanjutnya, mata dan organ tubuh seseorang dapat disimpan dalam waktu yang relative lama untuk cadangan jika suatu saat ada yang membutuhkan. Hal ini dikenal dengan Bank Mata.

Untuk mengatasi hal ini maka muncullah Bank Mata. Apakah Bank Mata itu? Bank mata adalah lembaga atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain. Bagaimana fikih Islam merespons masalah ini

PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan bank mata adalah lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

KETENTUAN HUKUM

- 1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya.
- 2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.
- 3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.
- Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat tabarru' (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).
- 5. Bank mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syari'ah.

REKOMENDASI

Masalah donor, transplantasi dan Bank Mata merupakan *fikih ijtima'i/*fikih yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif yang tidak kita inginkan aplikasinya, Pemerintah diminta mengeluarkan pengaturan lewat undang-undang kesehatan, untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS Al-Maidah. Ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

2. Firman Allah SWT QS al-Hasvr: 9

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung [al-Hasyr 59:9]

3. Firman Allah QS al-Isra ayat 70:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan862, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. [QS. Al-Isra:70]

4. Firman Allah SWT QS Al-Bagarah, ayat 195:

5. Hadis Nabi saw:

6. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmuzi:

7. Hadis riwayat Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim:

Melakukan transplantasai dalam upaya mengatasi penyakit termasuk mengikuti petunjuk Nabi untuk melakukan pengobatan.

8. Kaidah Fighiyyah:

الضرورات تبيح المحظورات

Kaidah ini untuk mengantisipasi adanya Hadis Nabi yang melarang merusak tulang belulang janazah عظم الميتة ككسره حيا

9. Kaidah Fiqhiyyah

حرمة الحي أعظم من حرمة الميت

10. Kaidah Fiqhiyyah:

اذا تعارضت مفسدتان اوضرران روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

11. Kaidah Fiqhiyyah:

اذا تعارض شران اوضرران قصد الشرع دفع اشد الضررين واعظم الشرين (حجة الاسلام الامام الغز الى)

12. Kaidah Fiqhiyyah:

الضرار يزال

13. Kaidah Ushul Fikih:

للوسائل حكم المقاصد

14. Kaidah Fiqhiyyah:

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

- 15. Mashlahah Mursalah
- 16. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 tanpa nomor (Himpunan Fatwa MUI halaman 212-213) yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat akan mendonorkan kornea matanya setelah meninggal dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.
- 17. Hasil Konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, Fatwa Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, pada Januari 1985 M, Fatwa Majlis Ulama Arab Saudi Nomor SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H. serta Hasil Mudzakarah Lembaga Fiqh Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M, yang membolehkan transplantasi organ tubuh.